

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN IMPLEMENTASINYA; UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN PURWAKARTA

Education Policy And Implementation; Efforts Of Increasing Human Resource Quality In Purwakarta Regency

Nursehan Sugiharto

BBPPKS Regional VI Papua

Kementerian Sosial RI

Jl. Gerilyawan No.135 Kemkey Abepura Jayapura

sehans.nza@gmail.com

Diterima: 18 Oktober 2013, Disetujui: 19 November 2013

ABSTRAK

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah berjalan cukup baik, Pemerintah Daerah sudah sangat perhatian terhadap pendidikan. Meski demikian, masih ditemukan kendala dalam implementasinya di lapangan, salah satunya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, terutama di daerah pedesaan.

Kata kunci: pendidikan, kualitas hidup, kebijakan.

Abstract

Education be possessed of important role to increase human quality of life. This research aims to examine the policies undertaken by Purwakarta Regency Government to increase education in Purwakarta Regency. The design of the research is a qualitative-descriptive. This Research concludes that education policy undertaken by Purwakarta Regency Government has been running well-to-do, local government has been very attentive to education. However, still found obstacles in its implementation on the ground, like low of people comprehension about how important of education, especially in rural area.

Keywords: education, quality of life, policy.

PENDAHULUAN

Pembangunan sebagai upaya mengejar ketertinggalan dan menciptakan kehidupan yang sejahtera sesuai dengan martabat kemanusiaan telah dijalankan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pembangunan sosial merupakan paradigma dari pembangunan nasional. Menurut Midgley (2005,h.37), definisi pembangunan sosial adalah suatu proses perubahan sosial yang terencana yang didisain untuk mengangkat

kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Mengapa direncanakan? Hal ini karena diinginkan adanya perubahan manusia dan kesejahteraan.

Titik penting pembangunan sosial adalah mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti masalah kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan

dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan (Prayitno,2009,h. 15).

Pembangunan sosial terus dikembangkan bersama dengan pembangunan ekonomi. Pendekatan sosial harus diterapkan bersamaan dengan pendekatan ekonomi dalam strategi pembangunan, yang merupakan dua sisi mata uang yang sama. Keduanya harus dirancang dan dilaksanakan secara seimbang, saling mengisi, saling melengkapi dan saling memperkuat, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat bisa terwujud. Tidak ada dikotomi di antara keduanya, dan tidak ada yang utama di antara keduanya. Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tetap tidak akan mampu menjamin kesejahteraan sosial pada setiap masyarakat. Bahkan pengalaman negara maju dan berkembang seringkali memperlihatkan jika prioritas hanya difokuskan pada kemajuan ekonomi memang dapat memperlihatkan angka pertumbuhan ekonomi. Namun sering pula gagal menciptakan pemerataan dan menimbulkan kesenjangan sosial. Akhirnya dapat menimbulkan masalah kemiskinan yang baru. Oleh karenanya penanganan masalah kemiskinan harus didekati dari berbagai sisi, baik pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan sosial (Chamsyah,2007,h. 1).

Dalam upaya pemecahan masalah-masalah pembangunan, selain upaya pertumbuhan ekonomi, diperlukan juga pembangunan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan, tetapi hal ini harus dilakukan secara serasi dengan pembangunan sosial yang fokusnya pada manusia dan peningkatan kualitas kehidupannya. Prayitno (2009,h.15-16) mengatakan upaya mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat dapat dipandang

sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Pembangunan manusia telah menjadi tema utama dunia seiring dengan diterbitkannya Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*), yang pertama kali dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1990. Orientasi pembangunan bergeser dari pembangunan ekonomi yang fokus pada pertumbuhan pendapatan semata menjadi pembangunan yang berorientasi pada manusia. Manusia atau penduduk harus menikmati hasil-hasil pembangunan secara nyata. Pertanyaannya, apa itu pembangunan manusia? Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan bagi penduduk, kebebasan untuk hidup lebih sehat, lebih berpendidikan, dan dapat menikmati standar hidup yang layak (Harmadi,2011,para. 1).

Terkait dengan ruang lingkup kesejahteraan masyarakat ataupun kesejahteraan sosial, Spicker (1995) menggambarkan sekurang-kurangnya ada lima aspek utama (*big Me*) yang harus diperhatikan. Kelima aspek ini adalah: kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial (Adi,2008,h.3-4). Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk mengkaji salah satunya, yaitu pendidikan karena aspek pendidikan terkait langsung dengan sumber daya manusia, mengingat manusia merupakan agen perubah (*agent of change*) dalam pembangunan.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan juga memiliki peran strategis dalam menyiapkan

generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan, sehingga manakala tingkat pendidikan dikatakan tinggi setidaknya menggambarkan pula pola pikir dan peradaban masyarakat yang tinggi. Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu hal yang menjadi tolok ukur kinerja pembangunan manusia atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), selain kualitas kesehatan dan kondisi ekonomi (pendapatan). Dalam mengakses pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, indikator yang digunakan adalah angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.

Titik terlemah pembangunan manusia Indonesia ternyata berada di sektor pendidikan. Kinerja tertinggi bidang pendidikan di ASEAN diraih Malaysia, yang rata-rata penduduknya mampu menempuh pendidikan hingga SMP ke atas. Rata-rata lamanya bersekolah penduduk Indonesia di tahun 2010 hanya sekitar 5,7 tahun. Artinya, penduduk Indonesia secara rata-rata hanya 'hampir' lulus sekolah dasar (SD). Padahal, kita belum berbicara tentang kualitas pendidikan, baru sebatas kuantitas pendidikan. Tentunya, kualitas lulusan SD di kota mungkin jauh lebih baik daripada atau ketimbang lulusan SD di daerah terpencil. Dengan anggaran pendidikan yang sudah mencapai 20 persen dari APBN 2011, seharusnya Indonesia dapat segera memperbaiki tingkat pendidikan penduduknya. Jika titik terlemah pencapaian pembangunan manusia ini bisa segera diperbaiki, seharusnya Indonesia mampu 'mendongkrak' capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya serta mengalami peningkatan peringkat secara signifikan setidaknya dalam 10 tahun mendatang (Harmadi, 2011, para. 9).

Pendidikan bagi manusia menjadi suatu hal mutlak yang harus dilakukan sepanjang hayat, tanpa pendidikan mustahil manusia dapat berkembang. Sejalan dengan dinamika tuntutan reformasi, pelaksanaan kebijakan desentralisasi

dan otonomi daerah sesuai Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan peluang bagi daerah (kabupaten dan kota) untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Di DKI Jakarta, Penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf pada Tahun 2009 sebanyak 1 persen. Artinya, 99 persen penduduk usia 10 tahun ke atas di DKI Jakarta sudah melek huruf. Angka ini lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2007 dan 2008, dimana masing-masing sebesar 1,17 persen dan 1,20 persen. Jika dibandingkan dengan angka buta huruf secara nasional, DKI Jakarta menempati urutan kedua setelah Sulawesi Utara (0,85 persen), sementara angka nasional sebesar 6,62 persen. Capaian pembangunan di bidang pendidikan selama tahun 2007-2009 cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD (usia 7-12 tahun) sebesar 99,06 persen, di tingkat SLTP (usia 13-15 tahun) sebesar 90,75 persen, dan di tingkat SLTA (usia 16-18 tahun) sebesar 61,34 persen. Sebagian besar penduduk DKI Jakarta tamat SMA (35,78 persen) sementara penduduk yang tamat perguruan tinggi (S1 keatas) sebesar 8,86 persen dengan total jumlah penduduk sebanyak 9.588,20 ribu jiwa (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2010: h. 14-15). Meskipun bidang kemajuan masyarakat DKI Jakarta dalam bidang pendidikan terlihat cukup menggembirakan, namun masih terdapat permasalahan yaitu untuk angka putus sekolah (*drop out*) di DKI Jakarta ternyata masih cukup tinggi. Pada tahun 2009/2010 jumlah siswa putus sekolah pada SD sebesar 507 orang, SLTP

sesesar 1.592 orang, SMU sebesar 618 orang dan SMK sebesar 2.355 orang. (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2010, h. 122-125).

Di Kota Bandung, Angka Melek Huruf pada tahun 2009 dan 2010 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 99,54 persen. Untuk angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2010 yaitu 10,68 tahun. Angka ini mengalami kenaikan 0,12 poin dari tahun sebelumnya (2009) yaitu 10,56 tahun. Selain itu, penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SMP/MTs/ sederajat, SMA/SMK/MA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi mengalami kenaikan. Penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SMA/SMK/MA/ sederajat mengalami kenaikan dari 31,8 persen di tahun 2009 menjadi 35,3 persen pada tahun 2010. Kenaikan tingkat pendidikan yang cukup tinggi juga berada di tingkat perguruan tinggi. Dari komposisi sebesar 12,6 persen di tahun 2009, meningkat menjadi sebesar 15 persen pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mengenyam pendidikan telah mengalami perkembangan, selain karena kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan. Pada tahun 2010, Indeks Pendidikan di Kota Bandung sebesar 90,09 poin menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan Indeks Pendidikan tahun 2009 sebesar 89,93 poin, yang berarti terdapat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sebesar 0,26 poin (0,29 persen). (LKPJ Walikota Bandung, 2010, h. 1-9, 1-15, 1-19).

Telah banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji kebijakan pendidikan di beberapa lokasi yang berbeda. Natakusumah (2006), melakukan penelitian dengan judul 'Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pandeglang' Studi Kasus Bebas Biaya Sekolah (BBS) Tahun 2005 dengan latar belakang Ilmu Politik. Kemudian Nuruddin (2007) meneliti tentang 'Efektivitas Kebijakan Pendidikan

Gratis di Kabupaten Banyuwangi' dengan fokus pencapaian sasaran kebijakan yang akan dicapai dan telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya Aini (2010) melakukan penelitian tentang 'Peran Dinas Pendidikan Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Metro' dengan latar belakang Ilmu Administrasi yang mengupas tentang tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh dinas pendidikan dan peran utamanya dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan pendidikan dipandang sebagai kebijakan sosial.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purwakarta karena Kabupaten Purwakarta merupakan daerah *peripheri* atau daerah penunjang dari dua kota, yaitu Jakarta dan Bandung, yang secara geografi letaknya tidak terlalu berjauhan. Purwakarta diharapkan dapat tumbuh menjadi kabupaten yang maju serta dapat mengimbangi pembangunan yang pesat di dua kota tersebut, diantaranya dapat diwujudkan dengan pelayanan publik yang memadai (pelayanan dasar masyarakat), salah satunya dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Purwakarta, terdapat beberapa isu sosial yang berkembang di Kabupaten Purwakarta saat ini. Namun karena adanya berbagai keterbatasan maka dari sejumlah isu sosial tersebut, dipilih satu isu untuk dijadikan bahan kajian, yaitu Rendahnya Tingkat Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2008 sebesar 8,2 tahun, Angka Melek Huruf tahun 2008 sebesar 96 persen, serta angka *drop out* (putus sekolah) tahun 2008 SD ke SMP sebesar 580 orang dan dari SMP ke SLTA 2190 orang (BPS Kabupaten Purwakarta, 2008).

Terkait dengan isu pendidikan yang terdapat di Kabupaten Purwakarta, terutama terkait


dengan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, penelitian ini ingin mengkaji tentang: Bagaimana kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta?, Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta? Dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Untuk lokasi penelitian yang membutuhkan informasi dari masyarakat, maka dipilih dua tempat yaitu Desa Rawasari di Kecamatan Plered dan Kelurahan Nagri Kaler di Kecamatan Purwakarta. Untuk mengumpulkan data atau informasi digunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: Studi Pustaka/Literatur dan Dokumentasi, Wawancara dan

Observasi/Pengamatan Langsung. Penentuan informan penelitian ini, digunakan dua teknik yaitu teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Adapun informan dari penelitian ini berjumlah 13 orang, terdiri dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta selaku pembuat dan atau pelaksana kebijakan bidang pendidikan meliputi lembaga eksekutif (Bupati, Kepala Bappeda, Sekretaris dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan) dan lembaga legislatif (komisi yang menangani bidang pendidikan di DPRD Kabupaten Purwakarta, ES). Untuk informan ini digunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan masyarakat yang terkait langsung dengan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, digunakan teknik *snowball sampling*. Pada penelitian ini, dipakai analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1987, h. 21) yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwokarta

Masalah Rendahnya Tingkat Pendidikan di Kabupaten Purwokarta dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah, *drop out*, dan masyarakat melek huruf. Dari masalah pendidikan yang ada dikaitkan dengan beberapa teori kepustakaan diantaranya pembangunan sosial, kualitas hidup, pengertian dan tujuan pendidikan, kebijakan sosial, dan perencanaan sosial. Pembangunan sosial bertujuan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang fokusnya kepada manusia. Upaya untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM. Aspek

pendidikan terkait langsung dengan sumber daya manusia dimana manusia merupakan agen perubah (*agent of change*) dalam pembangunan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dari ketiga hal tersebut, pembangunan sosial → meningkatkan kualitas hidup → melalui pendidikan maka dibutuhkan suatu kebijakan sosial dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Dalam merumuskan suatu kebijakan sosial terkait pula dengan perencanaan sosial, karena antara kebijakan sosial dengan perencanaan sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya saling berhubungan. Kemudian sehubungan dengan

masalah pendidikan dilakukan observasi dan wawancara lapangan serta pengumpulan data sekunder sebagai pendukung kajian lalu dari identifikasi permasalahan yang ada dicoba dianalisis pemecahan permasalahannya dilihat dari kebijakan yang dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait dengan peningkatan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan tersebut, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat. Pada analisis pemecahan masalah tetap dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

Pendidikan dan Permasalahannya di Kabupaten Purwakarta

Dalam tahapan proses kebijakan sosial, biasanya dimulai dengan analisis masalah (Iatridis, 1994, h.46). Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan berbagai informasi tentang masalah sosial, kondisi sosial atau peluang pembangunan. Kemudian dari masalah sosial yang ada berkembang menjadi isu di masyarakat yang kemudian akan menjadi agenda pemerintah untuk mencari solusi pemecahannya melalui perumusan pembuatan kebijakan.

Dari gambaran realita yang penulis ungkapkan di awal, terlihat permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Purwakarta, yaitu rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di kabupaten ini. Analisis permasalahan ini tentunya sangat berguna bagi pemerintah daerah untuk menyusun serta merumuskan kebijakan yang tepat guna dalam mengantisipasi permasalahan tersebut sehingga diharapkan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Purwakarta bisa meningkat. Betapa pentingnya pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di mana sumber daya manusia merupakan aset bagi pembangunan di daerah. Pendidikan

yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula sehingga manakala penduduk di daerah tersebut tingkat pendidikannya sudah tinggi maka dapat dikatakan pola pikirnya pun tentunya sudah sangat baik.

Kebijakan Pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Tahapan proses kebijakan selanjutnya adalah perumusan rekomendasi (Iatridis, 1994, h.46). Setelah mengetahui masalah sosial yang terjadi di daerah yang kemudian berkembang menjadi isu di masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta membuat rumusan rekomendasi kebijakan. Dari rumusan rekomendasi ini, sebelumnya perlu dikomunikasikan dengan pihak lain, dalam hal ini DPRD, untuk mendapatkan persetujuan. Ketika program-program atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah dikomunikasikan kepada DPRD terkait penggunaan anggarannya, maka pihak DPRD dapat mempelajari usulan program atau kegiatan tersebut lebih jauh. Jika memang kiranya dapat dipahami maksud dan tujuan dari program atau kegiatan tersebut biasanya DPRD memberikan persetujuannya terhadap program atau kegiatan tersebut. Lalu jika rekomendasi untuk intervensi (program atau kegiatan) sudah disetujui maka langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan dalam pelaksanaannya.

Jika melihat program atau kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta bahwa dari kebijakan tersebut di atas, kebijakan yang langsung berpengaruh pada peningkatan indikator penghitungan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Purwakarta memang hanya kebijakan umum bidang pendidikan, sementara kebijakan lokal bidang pendidikan merupakan penguatan terhadap

karakter budaya masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Tetapi jika direnungi lebih jauh, sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sudah cukup baik. Artinya, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta tidak hanya berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Purwakarta cerdas secara intelektual di bidang pendidikan, tetapi mereka juga berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Purwakarta cerdas secara emosional dan spiritual melalui kebijakan-kebijakan lokal yang digulirkan. Sehingga hal ini diharapkan nantinya bisa menjadi seimbang antara cerdas secara intelektual dengan cerdas secara emosional dan spiritual. Dan tentunya hal ini akan berdampak pula terhadap pembentukan karakter manusia di Kabupaten Purwakarta secara utuh dan paripurna.

Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta

a. Kebijakan Umum dalam Bidang Pendidikan

Kebijakan umum dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari: program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, kebijakan pendidikan SD-SMP terpadu satu atap dan kebijakan pendidikan gratis. Dari segi pelaksanaannya, jika dilihat lebih jauh sebenarnya kebijakan umum dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta satu sama lain saling berkaitan. Kebijakan wajib belajar sembilan tahun agar penyelenggaraan dapat berjalan secara baik maka didukung oleh penyediaan sarana pendidikan yang memadai, salah satunya membuat kebijakan pendidikan SD-SMP terpadu satu atap di mana gedung sekolah SD-SMP didirikan di lokasi yang sama utamanya di daerah-daerah

minim transportasi umum seperti di wilayah pedesaan sehingga siswa setelah lulus dari SD bisa melanjutkan ke SMP di lokasi yang sama tanpa harus mengeluarkan biaya untuk ongkos dikarenakan lokasi sekolah lanjutan yang jauh dari domisili tempat tinggalnya. Kemudian kebijakan wajib belajar sembilan tahun juga didukung oleh kebijakan pendidikan gratis yang diperuntukkan bagi siswa SD dan SMP dengan menggunakan dana BOS yang alokasi anggarannya bersumber dari APBN pemerintah pusat maupun APBD pemerintah daerah.

Pelaksanaan pendidikan wajib belajar sembilan tahun telah diatur lebih luas di dalam UU Nomor 20 tahun 2003, bahwa sistem pendidikan nasional memberi hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Bagi warga negara yang memiliki kelainan emosional, mental, intelektual dan atau sosial, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian juga warga negara di daerah terpencil atau terbelakang. Lebih jauh dijelaskan bahwa pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi anak usia 7 sampai 15 tahun harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat tanpa dipungut biaya. (Mulyadi, 2011, h. 157).

Dari paparan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan wajib belajar sembilan tahun harus diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat bagi anak usia 7 sampai 15 tahun tanpa terkecuali, siapa pun dia dan di mana pun dia berada, memiliki kesempatan yang sama dan harus bisa menikmati pendidikan wajib belajar

sembilan tahun serta penyelenggaraannya dilakukan secara gratis atau tidak dipungut biaya.

Lebih lanjut Mulyadi (2011, h.157-159) mengatakan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi dicanangkannya program pendidikan wajib belajar sembilan tahun bagi semua anak usia 7-15 tahun mulai tahun 1994, antara lain:

1. Pada tahun 1992, sekitar 73,7 persen angkatan kerja Indonesia hanya berpendidikan SD atau lebih rendah. Jauh ketinggalan dibanding dengan negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura.
2. Dan sudut pandang kepentingan ekonomi, pendidikan dasar sembilan tahun merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dapat memberi nilai tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan rata-rata pendidikan dasar sembilan tahun, dimungkinkan mereka dapat memperluas wawasannya dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara lebih beraneka ragam (*diversified*).
3. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor industri.
4. Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan wajib belajar dari enam tahun menjadi sembilan tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Dengan meningkatnya penguasaan kemampuan dan keterampilan, maka akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidupnya.

5. Dengan semakin meluasnya kesempatan belajar sembilan tahun, maka usia minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Meski demikian, pelaksanaan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di Indonesia cenderung memiliki ciri-ciri: (1) tidak bersifat paksaan melainkan persuasif, (2) tidak ada sanksi hukum, (3) tidak diatur dengan undang-undang tersendiri, (4) keberhasilannya diukur dengan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Idealnya, karena program ini merupakan hal yang wajib, sebaiknya pemerintah membuat aturan yang jelas agar tingkat partisipasi masyarakat dalam program wajib belajar sembilan tahun bisa meningkat. Tidak hanya itu, perlu pula adanya penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan guna tercapainya keberhasilan program. Tidak mungkin program bisa berhasil jika fasilitas sekolahnya minim dan jauh. Terobosan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dengan membuat kebijakan SD-SMP terpadu satu atap perlu diapresiasi lebih jauh. Ini merupakan salah satu ide cemerlang yaitu mendekatkan sarana fasilitas sekolah lanjutan dengan domisili tempat tinggal masyarakat serta menghemat banyak anggaran karena yang dibutuhkan hanya pembangunan penambahan ruang kelas saja, tidak memerlukan lahan baru yang tentunya membutuhkan banyak biaya untuk penyediaan lahan baru tersebut. Selain itu, memang sudah selayaknya jika program pendidikan wajib belajar sembilan tahun ingin berhasil dalam penyelenggaraannya maka harus tanpa biaya atau digratiskan hal ini bertujuan untuk memberikan

kesempatan yang sama bagi masyarakat yang tidak mampu dalam menikmati layanan pendidikan yang ada.

b. Kebijakan Lokal dalam Bidang Pendidikan

Selain kebijakan umum dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta juga mengeluarkan kebijakan lokal dalam bidang pendidikan yang terdiri dari: Kurikulum Program Baca Tulis Al Qur'an (BTQ) dan kebijakan pengaturan jajan-an anak sekolah.

Pelaksanaan kebijakan kurikulum program BTQ di lapangan saat ini memang masih berproses, karena sejatinya program ini baru dicanangkan tahun 2011 lalu. Pada awalnya memang mengalami kendala, salah satunya resistensi dari orang tua dan guru. Hal ini karena masih kurangnya pemahaman mereka terhadap isi serta tujuan dari kebijakan tersebut. Meski demikian, setelah beberapa waktu berselang pada akhirnya mereka memahaminya serta mendukung program ini karena dinilai sangat baik untuk memupuk kesalehan sosial masyarakat terutama anak-anak usia sekolah sebagai bekal bagi kehidupan mereka kelak.

Senada dengan hal tersebut di atas, dikatakan bahwa setiap siswa harus membaca, menulis, mempelajari, mendalami, dan mengamalkan Al Qur'an. Bupati telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati, bahwa seluruh sekolah di Purwakarta harus menerapkan format kurikulum tersebut. Namun, sebagian guru terjebak pada penilaian apakah kebijakan ini baik atau tidak. Penilaian ini tentunya akan berdampak pada ketidakefektifan pelaksanaan surat edaran tersebut. Mungkin, sebagian besar guru berpikir bahwa budaya membaca Al Qur'an sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak

termasuk dalam kategori UAN, sehingga tidak harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Padahal, kegiatan ini merupakan bagian dari membangun penghayatan dan pemahaman terhadap Al Qur'an. Minimal, tradisi membaca Al Qur'an menjadi kebiasaan sehari-hari. Secara kultural, setelah tamat SD dan masuk SMP, anak-anak sudah tidak mau lagi pergi mengaji ke masjid. Oleh karena itu, harus ada tradisi alternatif yang bisa mendekatkan Al Qur'an pada kehidupan mereka sehari-hari. Kerangka inilah yang seharusnya menjadi daya dorong. Esensi dari membaca dan menulis Al Qur'an adalah membangun kesalehan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Kalau tujuannya untuk membangun kesalehan siswa, meskipun hanya setengah jam sehari, ini lebih baik daripada berdebat tentang penambahan jam pelajaran agama dua kali dalam seminggu. Padahal, pelajaran agama bukanlah pelajaran favorit di mata siswa. Di samping itu, belajar setengah jam setiap hari, tentu lebih baik daripada belajar empat jam dua kali dalam seminggu. Kebiasaan itu akan membentuk kepribadian mereka. Ada pepatah lama yang mengatakan, "bisa karena terbiasa". (Mulyadi,2011,h. 230-231)

Begitu pula halnya yang terjadi dengan kebijakan pengaturan jajan-an anak sekolah. Program ini baru dicanangkan pada awal tahun 2012. Hingga kini pelaksanaannya masih belum optimal dan mengalami kendala, terutama terjadi di wilayah pedesaan yang masih banyak terdapat penduduk miskin. Pelaksanaannya tidaklah mudah bagi masyarakat yang tidak mampu. Sementara untuk di wilayah perkotaan kebijakan ini sangat disambut baik oleh masyarakat, meski pada awalnya mereka pun menyatakan keberatan karena harus

menyiapkan bekal bagi anak mereka ke sekolah tetapi selang beberapa waktu mereka telah terbiasa dengan hal tersebut.

Idealnya memang diharapkan baik program kurikulum BTQ atau pun kebijakan pengaturan jajan anak sekolah pelaksanaannya bisa sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah daerah melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Purwakarta tentang kebijakan-kebijakan tersebut.

Tahapan selanjutnya dari proses kebijakan menurut Iatridis (1994,h.46) adalah implementasi atau pelaksanaan kebijakan. Dalam tahapan ini dilakukan pengorganisasian pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan serta pemantauan kebijakan atau program yang telah dibuat. Artinya sebelum kegiatan pelaksanaan program atau kebijakan dibuat lebih dahulu petunjuk operasional pelaksanaan program atau kegiatan tersebut di lapangan. Hal ini menjadi penting agar para pelaksana di lapangan memahami isi serta tujuan dari kebijakan atau program yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Dari hasil gambaran tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta sebenarnya sudah dapat dikatakan cukup baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala di lapangan. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang masih agak kurang terhadap kebijakan pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya diperlukan pengembangan sosialisasi yang lebih baik secara terus menerus serta dibuat petunjuk operasional pelaksanaannya di lapangan.

c. Penilaian Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta

Setelah kebijakan tersebut dilaksanakan,

tahapan selanjutnya dari proses kebijakan menurut Iatridis (1994: h.46) adalah evaluasi hasil intervensi, artinya membandingkan antara hasil pelaksanaan dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut tentunya akan ada upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi terhadap kebijakan yang ada pada saat pelaksanaannya. Kemudian membuat rekomendasi lanjutan apakah program tersebut akan dilanjutkan atau tidak berdasarkan hasil temuan yang ada saat melakukan evaluasi.

Dalam dokumen LAKIP Dinas Pendidikan maupun LKPJ Bupati Purwakarta jika ditelaah lebih jauh terlihat bahwa evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta merupakan evaluasi terhadap penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang telah dibuat dengan tujuan pencapaian kegiatan hanya berkisar pada terlaksananya atau terealisasinya kegiatan tersebut atau dapat dikatakan hal ini hanya berfokus pada tujuan pencapaian *output* semata. Idealnya, dibutuhkan suatu kajian evaluasi secara lebih mendalam agar kebijakan atau program yang ada ke depannya bisa lebih efektif, efisien dan maksimal serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

Meski demikian, terkait dengan penilaian kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta, sesungguhnya yang dapat merasakan langsung dampak atau manfaat kebijakan pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah adalah masyarakat, oleh karenanya masyarakat yang menilai secara langsung keberhasilan kebijakan atau program pendidikan tersebut di lapangan. Sementara program kegiatan pendidikan yang bersifat formal, evaluasinya dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah sebagai

bukti pertanggungjawaban akuntabilitas publik.

d. Keterlibatan DPRD dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta

Di Kabupaten Purwakarta, dari hasil lapangan yang ada saat ini terkait keterlibatan DPRD dalam setiap kebijakan pembangunan daerah, termasuk pendidikan, memang telah berjalan dengan baik. Artinya, pihak eksekutif selalu berkoordinasi dan berkomunikasi secara baik dengan pihak legislatif dalam menentukan sebuah kebijakan di Purwakarta. Berikut akan dipaparkan hak yang dimiliki DPRD, di antaranya yaitu:

1. Hak Budget DPRD

- a. Digunakan sebagai persetujuan (*approval*) pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD dan bertujuan untuk memperoleh legitimasi dan legalitas yang kuat terhadap kebijakan yang dikeluarkan tersebut
- b. Terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan telah mendapatkan persetujuan DPRD, hal ini bertujuan sebagai akuntabilitas publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- c. Digunakan untuk menaikkan anggaran belanja pemerintah daerah dari tahun ke tahun.

2. Hak Pengawasan DPRD

- a. Mengusung agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- b. Meminimalisir adanya penyelewangan terkait penggunaan anggaran karena DPRD setiap saat bisa memanggil pelaksana program untuk dimintai keterangannya.

- c. Apabila ditemui kekurangan pada pelaksanaan kebijakan maka dapat diperbaiki saat itu atau di masa selanjutnya.

Terkait dengan anggaran, lebih lanjut Tedja (2011: h.47-48) mengatakan bahwa pihak legislatif seharusnya berperan maksimal agar asas penggunaan keuangan negara mengacu sepenuhnya pada dua asas utama yang perlu diperhatikan untuk membuktikan adanya kinerja legislatif dalam mengawasi anggaran oleh eksekutif; yaitu asas tepat sasaran; dan asas dapat dipertanggungjawabkan secara politis. Asas tepat sasaran, tentunya secara konseptual sangat sederhana, untuk dinyatakan. Akan tetapi dalam aplikasinya, ada begitu banyak anggaran yang sama sekali tidak tepat sasaran. Kalaupun tepat sasaran sesuai dengan tujuan – tujuan pengalokasian keuangan – seringkali yang kita dapatkan adalah tidak secara keseluruhan anggaran tersebut sampai pada kelompok sasaran (masyarakat). Asas yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan secara politis. Dalam pengertian bahwa segala format pos pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, yang secara substantif maupun teknis diperuntukkan bagi suatu aktivitas tertentu (sikap maupun non sikap) haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada legislatif, maupun kepada masyarakat secara luas apabila ada tuntutan untuk mempertanggungjawabkan. Hal inilah yang disebut sebagai pertanggung jawaban politis.

Selain hak budget, anggota DPRD memiliki hak pengawasan dalam keterlibatannya pada kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk bidang pendidikan. DPRD juga memiliki

kewenangan untuk mengawasi regulasi pendidikan yang ada di Purwakarta serta terhadap implementasi kebijakan yang telah disepakati sebelumnya antara pemerintah daerah dan DPRD. Sehingga DPRD bisa menilai secara langsung terhadap kebijakan tersebut.

Dari tahapan proses kebijakan sosial (Iatridis, 1994: h.46), keterlibatan DPRD ini masuk dalam tahapan mengkomunikasikan rekomendasi perumusan program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan persetujuan DPRD selaku perwakilan masyarakat di parlemen. Jika rekomendasi untuk intervensi kebijakan sudah disetujui oleh DPRD, maka selanjutnya pemerintah daerah menyiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan program atau kebijakan tersebut di lapangan. Setelah itu masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan kebijakan atau program tersebut.

Pihak legislatif merupakan jembatan penghubung antara pemerintah daerah (pihak eksekutif) dengan masyarakat, mereka juga sebagai juru bicara masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat karena pihak legislatif merupakan perwakilan masyarakat di parlemen yang bisa secara langsung bersinggungan dengan pemerintah daerah. Di sisi inilah pentingnya keterlibatan DPRD secara aktif dalam setiap tahapan proses kebijakan. Pihak legislatif memiliki kewajiban serta tanggung jawab moral kepada masyarakat yang telah memilih mereka sebagai perwakilannya di parlemen. Oleh karenanya, memang sudah selayaknya DPRD harus memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai konstituen mereka.

e. Keterlibatan Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta, termasuk di dalamnya bidang pendidikan, partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan *miggon* desa/kelurahan, kemudian dilanjutkan pada musrenbang tingkat desa/kelurahan, kemudian dibawa ke tingkat kecamatan dan pada akhirnya ke tingkat kabupaten.

Kegiatan musrenbang ini memang tampak terlihat seperti kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat dari bawah serta memberikan usulan atau rekomendasi bagi kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta, tetapi sejatinya masyarakat hanya sebatas memberikan usulan atau rekomendasi saja tanpa bisa terlibat lebih jauh, yang memiliki hak secara penuh terhadap penyusunan kegiatan atau program dalam bidang apapun, termasuk pendidikan, adalah pemerintah daerah melalui persetujuan DPRD. Tentunya salah satunya tidak terlepas dari usulan atau rekomendasi yang diberikan oleh masyarakat.

Selain kegiatan musrenbang, untuk penyampaian aspirasi masyarakat bisa dilakukan melalui kegiatan gempungan yang dilakukan oleh Bupati, dalam satu pekan selama tiga kali Bupati melakukan kegiatan turun kampung. Masyarakat bisa beraudiensi dengan Bupati secara langsung menyampaikan aspirasi atau keluhannya dalam bidang apapun, termasuk pendidikan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat bisa menjadi kontrol serta motivasi bagi pemerintah daerah sebagai penyelenggara

pendidikan. Kontrol sosial yang dilakukan masyarakat begitu penting adanya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai maka masyarakat akan langsung dapat mempertanyakan bahkan meluruskan kebijakan tersebut.

Jika melihat kondisi yang ada di Kabupaten Purwakarta, setidaknya pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan perencanaan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Atau dapat dikatakan sebagai *bottom-up planning*, karena mengumpulkan atau menampung aspirasi serta rekomendasi dari masyarakat mulai dari tingkat yang paling bawah. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan *minggon* desa/kelurahan, kegiatan musrenbang mulai tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Di sisi lain, Bupati Purwakarta juga melakukan kegiatan *gempungan* tiga kali dalam satu pekan.

Idealnya, alangkah baiknya jika masyarakat selalu dilibatkan dalam semua tahapan yang ada, tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi saat penjangkaran aspirasi melalui kegiatan *minggon* atau pun musrenbang. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut memang agak susah diterapkan karena kekuasaan dalam menyusun serta merumuskan sebuah kebijakan hingga menjadi sebuah program atau kegiatan sepenuhnya berada pada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah serta tentunya mendapatkan persetujuan dari pihak legislatif. Sementara masyarakat posisinya hanya sebatas memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah serta masyarakat bisa menjadi kontrol sosial bagi penyelenggara kebijakan ketika ada kebijakan yang kiranya tidak sesuai

dengan kondisi yang ada. Meski demikian, masyarakat sesungguhnya telah terlibat secara penuh dalam semua proses tahapan kebijakan, meski tidak secara langsung, melalui para wakil mereka di legislatif.

Begitu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan lebih jauh diungkapkan oleh Conyers (1991, h.154-155) di mana ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dianggap sangat penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek sosial akan gagal. *Kedua*, masyarakat lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses, persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Mereka pun punya hak turut urun *rembug* (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Dari tiga hal yang diungkapkan Conyers di atas, terlihat bahwa salah satu fungsi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena sejatinya masyarakat yang lebih mengetahui kebutuhan di daerahnya masing-masing. Sehingga kegiatan pembangunan yang ada bisa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan setidaknya membuat

masyarakat merasa lebih dihargai sehingga kebijakan atau program tersebut bisa didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Selain itu, media dan sarana penyampaian aspirasi masyarakat harus disediakan secara baik agar partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam kebijakan atau program yang dikeluarkan pemerintah bisa maksimal, efektif dan efisien.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

Faktor Pendukung

a. Ketersediaan Sarana Dan Media Komunikasi Antara Masyarakat Dengan Pemerintah

Dari segi komunikasi, dari hasil kegiatan lapangan diperoleh keterangan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, terus menerus melakukan kegiatan *gempungan* yang tujuannya untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat dalam bidang apapun, termasuk bidang pendidikan. Bahkan kegiatan ini dilakukan tiga kali dalam tiap pekan. Bukan hanya kegiatan *gempungan* yang dilakukan oleh Bupati dalam menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, ada kegiatan lain seperti kegiatan *minggonan* di masing-masing wilayah untuk menyerap aspirasi serta keluhan masyarakat yang kemudian akan dibawa ke tahap yang lebih tinggi. Artinya, sarana-sarana komunikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta untuk masyarakat sudah cukup ideal. Komunikasi menjadi begitu penting untuk mendukung keberhasilan sebuah kebijakan agar apa yang akan dilakukan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Ketersediaan Alokasi Anggaran Pendidikan Yang Bersumber Dari APBD

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program atau kegiatan dalam membuat suatu kebijakan pembangunan, bidang apapun, termasuk pendidikan tersebut adalah anggaran atau dana. Tidak dapat dipungkiri, alokasi dana dalam setiap kegiatan pembangunan memang sangat diperlukan. Terkait pengalokasian anggaran, sepenuhnya merupakan hak dari pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Semakin besar alokasi dana yang diberikan untuk bidang tertentu dalam hal ini pendidikan, hal ini jelas memperlihatkan bahwa pemerintah daerah *concern* terhadap dunia pendidikan. Tetapi apabila anggaran yang dialokasikan minim, maka tentunya dapat dikatakan pemerintah daerahnya kurang peduli dengan pendidikan. Tentunya diperlukan adanya *political will* pemerintah dalam hal ini.

Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan oleh informan diketahui bahwa alokasi anggaran untuk bidang pendidikan yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sudah lebih dari 20 persen sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Kondisi ini memang bisa dikatakan sudah cukup ideal karena jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan di Kabupaten Purwakarta sudah lebih dari 20 persen sebagai mana yang telah diamanatkan oleh undang-undang pendidikan. Meski demikian diharapkan agar penggunaan anggaran untuk pendidikan tersebut bisa lebih efektif dan efisien sehingga pemanfaatannya bisa lebih maksimal serta dalam penggunaannya bisa diawasi secara lebih ketat guna menghindari adanya kebocoran atau penyelewengan penggunaan anggaran yang ada oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

Sementara dari aspek sumber daya manusia, pemerintah daerah memiliki jumlah pegawai yang cukup untuk mendukung kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Meski dari segi jumlah pegawai pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sudah sangat memadai, idealnya, yang perlu diperhatikan lagi adalah keahlian dan keterampilan para pegawai yang senantiasa harus terus ditingkatkan agar kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal.

Faktor-faktor tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh George C. Edwards III (1980) yang dikutip oleh Winarno (2012, h.177-206) yang mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan secara konsisten dan jelas merupakan salah satu faktor yang mendukung terhadap keberhasilan kebijakan, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat telah dilakukan secara konsisten melalui berbagai sarana dan media yang ada seperti kegiatan *minggonan*, *gempungan*, dan lain-lain sehingga informasi yang disampaikan memiliki kejelasan makna. Dalam komunikasi juga tentunya ada informasi yang akan disampaikan, informasi ini juga merupakan sumber-sumber yang mendukung terhadap kebijakan yang ada. Sumber-sumber lain yang mendukung terhadap kebijakan adalah staf. Yang perlu diingat adalah jumlah staf yang banyak juga belum tentu menjadi pendukung kebijakan jika hal ini tidak diimbangi oleh kualitas mereka seperti keahlian serta keterampilan

yang cukup dan memadai. Di sisi lain, anggaran merupakan salah satu fasilitas pendukung terhadap keberhasilan pendidikan. Dengan tersedianya anggaran yang memadai diharapkan kebijakan atau program yang bisa dilaksanakan secara baik dan maksimal. Oleh karenanya, semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan maka semakin concern pemerintah terhadap pendidikan.

Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ada pula faktor penghambat yang masih menjadi kendala terhadap kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Persebaran Tenaga Pengajar Yang Belum Merata

Keadaan yang terjadi saat ini di Kabupaten Purwakarta adalah persebaran tenaga pendidik yang berkualitas masih banyak terkonsentrasi di perkotaan, sehingga hal ini menjadi ketimpangan antara kota dan desa. Akibatnya, pedesaan menjadi kontributor terhadap tingkat pendidikan rendah di Kabupaten Purwakarta. Begitupun halnya yang terjadi di Desa Rawasari, terutama di SMPN Rawasari yang baru diresmikan pada akhir tahun lalu, rata-rata tenaga pengajar di sekolah tersebut masih berstatus honorer, sementara pegawai negeri sipilnya hanya ada satu orang yaitu kepala sekolahnya. Kondisi ini terjadi merata di hampir seluruh wilayah pedesaan di Kabupaten Purwakarta.

Idealnya, sudah selayaknya dilakukan persebaran tenaga pengajar agar lebih merata di seluruh Kabupaten Purwakarta, bukan hanya sekedar menumpuk di perkotaan. Ketika dikomunikasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, mereka masih berusaha membuat pemetaan

terhadap persebaran guru. Dinas pendidikan juga berusaha terus untuk menggugah para guru terhadap komitmen awalnya ketika diangkat menjadi pegawai negeri yang menyatakan siap di tempatkan di mana saja. Rasanya tidak cukup jika hanya melakukan pemetaan dan menggugah komitmen awak para guru tetapi diperlukan keberanian, kemauan serta usaha yang lebih dari dinas pendidikan selaku penanggung jawab kegiatan pendidikan di Kabupaten Purwakarta untuk membenahi permasalahan persebaran tenaga pendidik yang tidak merata ini. Jika hal ini dapat terealisasikan dengan baik, maka dapat dipastikan ketimpangan kualitas pendidikan antara desa dan kota tidak akan terjadi.

b. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Yang Masih Kurang Dan Belum Merata

Kondisi nyata di Kabupaten Purwakarta yang terjadi saat ini adalah pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kebijakan pendidikan itu sendiri yang masih belum merata, terutama di pedesaan, sehingga hal ini menjadi faktor penghambat dalam kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Bisa jadi ini disebabkan karena tingkat sumber daya manusia di pedesaan masih tergolong rendah, sehingga pemahaman masyarakatnya pun terhadap pendidikan masih agak kurang.

Padahal idealnya jika pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sudah baik maka setidaknya hal ini akan berpengaruh baik pula terhadap kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Artinya, masyarakat telah memiliki kesadaran secara penuh terhadap pendidikan sehingga tanpa harus diberitahukan lagi masyarakat akan turut ambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena

itu, perlu adanya upaya untuk mengedukasi masyarakat secara terus menerus tanpa lelah dalam memberikan pemahaman yang lebih baik akan pentingnya pendidikan. Dengan meningkatnya pendidikan, maka diharapkan akan meningkatnya ekonomi masyarakat yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat sehingga perekonomian daerah secara makro pun akan menjadi lebih baik.

c. Ketidakjelasan Pelimpahan Wewenang Dari Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Propinsi Kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten)

Sementara dari segi komunikasi yang terjadi saat ini di Kabupaten Purwakarta, terutama dalam hal pembagian wewenang antara pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (kabupaten) serta pemerintah propinsi terhadap pemerintah daerah (kabupaten), tidak sepenuhnya memberikan delegasi dalam bidang pendidikan serta ketidakjelasan kewenangan dalam penggunaan anggaran, menjadi hambatan dalam kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Seolah terjadi *gap* di antara mereka, karena terkadang kebutuhan daerah (kabupaten) dengan yang dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah propinsi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sejatinya pemerintah daerah (kabupaten) yang lebih memahami akan kebutuhan di daerahnya.

Idealnya, seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah propinsi memberikan kewenangan yang penuh kepada pemerintah daerah (kabupaten) untuk menjalankan kebijakan yang ada. Kemudian pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam menyusun serta merumuskan kebijakan atau program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah propinsi cukup menjadi

koordinator serta melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk pemerintah daerah. Yang terjadi saat ini seolah-olah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah propinsi semacam proyek belaka yang tidak menyentuh secara langsung apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh daerah, lain yang dibutuhkan lain pula yang diberikan.

Dari faktor-faktor penghambat tersebut di atas, menurut George C. Edwards III (1980) yang dikutip oleh Winarno (2012: h.177-206) staf sebagai salah satu sumber selain menjadi faktor pendukung juga bisa menjadi faktor penghambat. Jika kebutuhan tenaga pengajar yang masih kurang persebarannya di wilayah pedesaan hal ini akan menjadi kendala terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purwakarta terutama di wilayah pedesaan. Bukan hanya sekedar jumlah staf yang dibutuhkan, tetapi diperlukan pula staf yang memiliki kualitas baik agar dapat mendukung dan tidak menghambat terhadap keberhasilan kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

Kemudian komunikasi juga demikian halnya, selain bisa menjadi faktor pendukung hal ini bisa menjadi faktor penghambat dalam kebijakan. Ketidakjelasan komunikasi yang terjadi akan menghambat keberhasilan kebijakan yang ada. Ketika daerah membutuhkan suatu hal tetapi yang diberikan lain maka tentunya akan menjadi kendala di lapangan. Kurangnya informasi yang diperoleh pemerintah pusat atau pemerintah propinsi terhadap apa yang dibutuhkan oleh daerah menyebabkan terjadinya ketidakjelasan

komunikasi yang ada di antara mereka. Lebih lanjut, struktur birokrasi yang tercipta justru menjadi penghambat keberhasilan kebijakan yang dilakukan karena tentunya hal ini akan terjadi saling lempar tanggung jawab jika terjadi suatu masalah. Misalnya, ketika pemerintah pusat atau pemerintah propinsi melaksanakan suatu kegiatan atau program di daerah sementara program tersebut belum dibutuhkan daerah, maka seolah-olah daerah menerima program tersebut akan setengah hati, di sisi lain pemerintah pusat atau pemerintah propinsi telah melimpahkan semuanya kepada pemerintah daerah ketika program tersebut telah selesai dikerjakan.

Faktor lain yang bisa menjadi penghambat adalah kecenderungan-kecenderungan. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Hal ini terlihat dengan masih enggan nya para tenaga pengajar untuk ditempatkan di wilayah pedesaan, mereka merasa lebih nyaman berada di perkotaan. Akibatnya, konsentrasi mereka lebih banyak di perkotaan dan membawa dampak terhadap kebijakan pendidikan secara umum di Kabupaten Purwakarta terutama di wilayah pedesaan karena kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas di wilayah pedesaan. Lebih

lanjut, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih sangat kurang terutama hal ini juga banyak terjadi di wilayah pedesaan. Pantas kiranya jika wilayah pedesaan menjadi kontributor terbesar terhadap rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Purwakarta, di satu sisi wilayah pedesaan kekurangan akan tenaga pengajar yang berkualitas, sementara di sisi lain pemahaman masyarakat terhadap

pentingnya pendidikan masih kurang sehingga masih ada orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anaknya pada pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Berikut ini disampaikan matriks perbandingan antara temuan lapangan dengan ideal/teori, seperti pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Matriks Perbandingan Antara Temuan Lapangan Dengan Ideal

	Teori/Ideal	Temuan Lapangan
Permasalahan masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Analisis Masalah: Pengumpulan informasi tentang masalah sosial, kondisi sosial, mendeñnisikan sifat masalah dan isu-isu yang ada di dalamnya.	Pada tahapan ini diketahui bahwa: - Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 7,55 tahun. - Angka Melek Huruf (AMH) belum mencapai 100 persen. - <i>Drop Out</i> /putus sekolah masih cukup tinggi untuk SLTP dan SLTA.
Kebijakan Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.	Perumusan kebijakan, alasan argumentasi kebijakan serta merekomendasikan intervensi.	- Kebijakan umum dalam bidang pendidikan. a. Program wajib belajar sembilan tahun. b. Kebijakan pendidikan SD-SMP satu atap. c. Kebijakan Pendidikan gratis. - Kebijakan lokal dalam bidang pendidikan. a. Program kurikulum Baca Tulis Al Qur'an (BTQ). b. Kebijakan pengaturan jajanan anak sekolah.
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta	Mengorganisir pelaksanaan, melaksanakan dan memantau program.	- Kebijakan umum dalam bidang pendidikan. a. Program wajib belajar sembilan tahun: tidak bersifat paksaan, tidak ada sanksi hukum, tidak diatur dengan undang-undang tersendiri, keberhasilan hanya diukur dengan angka partisipasi meningkat b. Kebijakan pendidikan SD-SMP satu atap: sudah dilakukan di beberapa wilayah pedesaan terisolir. c. Kebijakan Pendidikan gratis: diperuntukan bagi siswa SD dan SMP.

		<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan lokal dalam bidang pendidikan. <ul style="list-style-type: none"> a. Program kurikulum Baca Tulis Al Qur'an (BTQ): membaca surat-surat pendek, dilaksanakan setengah jam setiap pagi hari, belum optimal, masih berproses. b. Kebijakan pengaturan jajanan anak sekolah: masih belum optimal, baru digulirkan awal tahun 2012, masih ditemui kendala terutama di wilayah pedesaan.
Penilaian Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta	Evaluasi hasil intervensi dan membandingkan antara hasil dengan apa yang diharapkan, merekomendasikan kelanjutan atau ketidaklanjutan program/kebijakan.	Dalam dokumen LAKIP Dinas Pendidikan dan LKPJ Bupati Purwakarta terlihat evaluasi yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan tujuan pencapaian kegiatan hanya berkisar pada terlaksananya atau terealisasinya kegiatan tersebut, dapat dikatakan hal ini hanya berfokus pada pencapaian <i>output</i> semata. Keberhasilan program atau kebijakan dalam bidang pendidikan hanya diukur dengan angka partisipasi pendidikan yang semakin meningkat.
Keterlibatan DPRD dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta	Pemerintah daerah mengkomunikasikan rekomendasi program yang telah disusun/dirumuskan	<ul style="list-style-type: none"> - Hak budget DPRD: sebagai persetujuan pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD - Hak pengawasan DPRD: sebagai kontrol agar pelaksanaan kebijakan yang telah disetujui bersama bisa lebih efektif dan efisien, meminimalisir akan adanya penyelewengan penggunaan anggaran.
Keterlibatan Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta	Perencanaan Partisipatif atau <i>bottom-up planning</i> , melibatkan masyarakat mulai dari tingkat paling bawah.	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan dilakukan melalui kegiatan <i>minggon</i> desa/kelurahan, musrenbang dan <i>gempungan</i> yang dilakukan oleh Bupati sebagai sarana dan media komunikasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, keluhan serta permasalahan yang terjadi di wilayah mereka masing-masing.

<p>Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta</p>	<p>- Faktor pendukung a. Komunikasi b. Sumber-sumber: staf, informasi, wewenang, fasilitas c. Kecenderungan d. Birokrasi</p>	<p>- Faktor pendukung a. Ketersediaan sarana dan media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah: minggon desa/ kelurahan, musrenbang, gempungan. b. Ketersediaan alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD: alokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah sudah lebih dari 20 persen. c. Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan: pemerintah daerah memiliki jumlah pegawai yang cukup, terutama bagi tenaga pengajar.</p>
	<p>- Faktor Penghambat a. Komunikasi b. Sumber-sumber: staf, informasi, wewenang, fasilitas c. Kecenderungan d. Birokrasi</p>	<p>- Faktor Penghambat a. Persebaran tenaga pengajar yang belum merata: persebaran tenaga pengajar masih terkonsentrasi di perkotaan. b. Pemahaman masyarakat terhadap pendidikan dan kebijakan pendidikan yang masih kurang dan belum merata: terjadi terutama di pedesaan. c. Ketidakjelasan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi kepada pemerintah daerah (kabupaten): terkadang kebutuhan daerah dengan apa yang dilakukan tidak sesuai.</p>

Sumber: telah diolah kembali, 2012

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan hasil temuan lapangan terkait dengan permasalahan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, maka untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengambil beberapa kebijakan dalam bidang pendidikan diantaranya adalah:

1. Kebijakan umum bidang pendidikan, terdiri dari:

- a. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, Program turunan dari pemerintah pusat bahwa setiap anak usia sekolah harus sudah menyelesaikan pendidikan dasarnya selama sembilan tahun
- b. Kebijakan SD-SMP terpadu satu atap, Kebijakan untuk mendekatkan sarana sekolah SMP kepada masyarakat di daerah-daerah minim akses transportasi umum dengan mendirikan SMP satu lokasi dengan SD sehingga siswa setelah lulus SD bisa langsung melanjutkan ke SMP di lokasi yang sama.

- c. Kebijakan pendidikan gratis, anggaran bersumber dari dana BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota. Kebijakan ini diperuntukan bagi siswa SD dan SMP.
2. Kebijakan lokal bidang pendidikan, terdiri dari:
- a. Program kurikulum Baca Tulis Al Qur'an (BTQ), Program pengenalan dan pembiasaan baca tulis Al Qur'an sejak dini. Hal ini sejalan dengan karakter budaya masyarakat Purwakarta yang mayoritas beragama Islam.
 - b. Kebijakan pengaturan jajanan anak sekolah. Anak-anak dihimbau untuk membawa bekal makanan sehat dari rumah yang dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menghindari resiko terhadap jajanan sekolah yang tidak sehat karena banyak mengandung bahan kimia berbahaya. Selain itu anak-anak dilatih jiwa sosialnya dengan saling berbagi bekal makanan yang dibawanya dari rumah.

Dari kebijakan tersebut di atas, kebijakan yang langsung berpengaruh pada peningkatan indikator penghitungan indeks pembangunan manusia memang hanya kebijakan umum bidang pendidikan, sementara kebijakan lokal bidang pendidikan merupakan penguatan terhadap karakter budaya masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

2. Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta

1. Kebijakan umum bidang pendidikan

- a. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun: tidak bersifat paksaan, tidak ada sanksi hukum,

tidak diatur dengan undang-undang tersendiri, keberhasilan hanya diukur dengan angka partisipasi meningkat.

- b. Kebijakan SD-SMP terpadu satu atap: sudah dilakukan di beberapa wilayah pedesaan terisolir.
- c. Kebijakan pendidikan gratis: diperuntukan bagi siswa SD dan SMP.

2. Kebijakan lokal bidang pendidikan

- a. Program kurikulum Baca Tulis Al Qur'an (BTQ): membaca surat-surat pendek, dilaksanakan setengah jam setiap pagi hari, belum optimal, masih berproses.
- b. Kebijakan pengaturan jajanan anak sekolah: masih belum optimal, baru digulirkan awal tahun 2012, masih ditemui kendala terutama di wilayah pedesaan.

Dalam pelaksanaannya dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sudah cukup baik di mana pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sudah sangat peduli terhadap peningkatan pendidikan di daerahnya. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Purwakarta sudah dilakukan melalui mekanisme kegiatan musrenbang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kemudian dibawa ke tingkat kecamatan dan terakhir pada tingkat kabupaten, meski dalam kegiatan musrenbang ini masyarakat hanya baru sekedar bisa memberikan rekomendasi atau masukan saja bagi pemerintah daerah dalam merumuskan serta memutuskan kebijakan atau program-program pembangunan daerah secara umum termasuk pendidikan tetapi setidaknya masyarakat diberikan

kesempatan melalui kegiatan musrenbang ini untuk mengutarakan pendapat serta aspirasinya terkait dengan apa yang mereka butuhkan bagi pengembangan di wilayahnya masing-masing, termasuk dalam bidang pendidikan. Sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta telah melakukan kegiatan perencanaan secara partisipatif. Selain itu masyarakat juga bisa menjadi kontrol sosial bagi penyelenggara pendidikan, jika terdapat kebijakan yang tidak sesuai bisa langsung ditanyakan atau diluruskan. Kemudian masyarakat juga bisa menilai secara langsung terkait program atau kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena yang merasakan secara langsung program atau kebijakan pendidikan tersebut adalah masyarakat.

3. Faktor pendukung dan penghambat pada kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta

Kebijakan pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dalam upaya meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa faktor pendukung diantaranya adalah:

Pertama, ketersediaan sarana dan media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Selain kegiatan *gempungan* yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta dalam menyerap aspirasi serta keluhan masyarakat secara langsung, juga sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dilakukan dengan kegiatan *minggonan* atau pertemuan pekanan yang diadakan mulai dari tingkat RT/RW kemudian juga tingkat desa/kelurahan.

Kedua, ketersediaan alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD. Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta

sudah sangat peduli dengan pendidikan. Hal ini terlihat dari pengalokasian anggaran untuk kegiatan dalam bidang pendidikan yang bersumber dari APBD di mana jumlahnya sudah lebih dari 20 persen sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Ketiga, ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dari total jumlah pegawai negeri di Kabupaten Purwakarta yang berjumlah 12 ribu orang, lebih dari setengahnya merupakan pegawai dinas pendidikan dalam hal ini merupakan tenaga pengajar (guru) sehingga dapat dikatakan jumlah sumber daya manusia dalam bidang pendidikan sudah sangat lebih dari cukup.

Di sisi lain, kebijakan pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dalam upaya meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta juga masih menemui beberapa hambatan, diantaranya adalah:

Pertama, persebaran tenaga pengajar yang belum merata. Kenyataan yang ada saat ini jumlah tenaga pengajar yang berkualitas lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara di pedesaan masih sangat minim jumlahnya.

Kedua, pemahaman masyarakat terhadap pendidikan dan kebijakan pendidikan yang masih kurang dan belum merata. Hal ini terutama terjadi di wilayah pedesaan, di mana tingkat pendidikan masyarakatnya juga cenderung masih rendah sehingga berpengaruh terhadap pola pikirnya. Karena yang paling banyak dalam memberikan kontribusi terhadap rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Purwakarta berada pada masyarakat pedesaan.

Ketiga, ketidakjelasan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi kepada pemerintah daerah (kabupaten), sehingga seolah terjadi gap di antara mereka.

Secara garis besar berdasarkan tahapan-tahapan proses kebijakan yang ada dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta telah melakukan tahapan proses kebijakan tersebut dengan cukup baik. Mulai dari analisis permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Purwakarta dimana salah satunya dilakukan melalui kegiatan menampung aspirasi serta permasalahan yang terjadi di masyarakat, merumuskan serta merekomendasikan intervensi berupa kebijakan atau program dalam bidang pendidikan, melaksanakan dan memantau program tersebut di lapangan, sampai pada penilaian kebijakan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga melakukan komunikasi rekomendasi program yang ada kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, terlihat jelas adanya keterlibatan DPRD dalam tahapan proses kebijakan. Sementara dari segi perencanaan, pemerintah daerah telah melakukan perencanaan partisipatif atau *bottom-up planning* dengan melibatkan masyarakat dari tingkat yang paling bawah melalui kegiatan musrenbang.

Meski demikian, dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di lapangan masih menemui beberapa hambatan, salah satunya terkait dengan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terutama terjadi di pedesaan. Kemudian, untuk kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini hanya sekedar evaluasi terhadap penyerapan anggaran

pada kegiatan-kegiatan yang telah dibuat dengan tujuan pencapaian kegiatan atau program hanya berkisar pada terlaksananya atau terealisasinya kegiatan atau program dimana hal ini hanya berfokus pada tujuan pencapaian output semata.

Rekomendasi

Berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta serta instansi yang terkait, diantaranya sebagai berikut:

1. Terkait persebaran tenaga pengajar yang kurang merata, saat ini jumlahnya lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan, maka perlu adanya keberanian, ketegasan serta keseriusan dari pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan selaku instansi pembina para tenaga pengajar. Salah satunya dengan terus menerus memberikan pemahaman serta menggugah kembali komitmen para tenaga pengajar agar siap ditempatkan dimana saja di seluruh Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dalam pengabdian mereka untuk mencerdaskan masyarakat di Kabupaten Purwakarta terutama yang berada di wilayah pedesaan. Sehingga masalah akan minimnya tenaga pengajar berkualitas di wilayah pedesaan bisa teratasi dengan baik serta dapat meningkatkan hasil kualitas lulusan sekolah di wilayah pedesaan.
2. Ketika dikeluhkan akan minimnya tenaga pengajar yang berkualitas di wilayah pedesaan saat ini maka bisa dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama atau bahkan lebih diutamakan bagi para tenaga pengajar yang berada di wilayah pedesaan untuk meningkatkan kualitas keterampilan serta keahlian mereka di berbagai bidang, sehingga bisa menjadi percepatan peningkatan kualitas tenaga pengajar yang dampaknya akan dirasakan pula pada hasil kualitas lulusan sekolah di wilayah pedesaan.

3. Terkait pemahaman masyarakat yang masih kurang akan pentingnya pendidikan, perlu adanya edukasi secara terus menerus kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan waktu, sehingga jika masyarakat telah paham akan pentingnya pendidikan dengan sendirinya masyarakat akan sadar ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. Dengan meningkatnya partisipasi orang tua dalam menyekolahkan anak mereka, maka secara otomatis indeks pembangunan manusia terutama dalam bidang pendidikan di Kabupaten Purwakarta akan meningkat pula.
4. Perlu adanya intervensi Bupati Purwakarta lebih jauh terhadap pemutakhiran data secara *up-to-date* agar validitas datanya bisa lebih diakui secara ilmiah karena dijumpai data yang diberikan terutama keluaran BPS Kabupaten Purwakarta masih merupakan data lama. Misalnya, buku Purwakarta Dalam Angka Tahun 2010, diterbitkan tahun 2011 sementara isinya merupakan kumpulan data tahun 2009. Hal ini juga dikeluhkan oleh pihak Bappeda Kabupaten Purwakarta. Pada akhirnya Bappeda Kabupaten Purwakarta membuat proyeksi data berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, sehingga data yang ditampilkan bukan merupakan data *real* (sebenarnya).
5. Perlu adanya konsep evaluasi kebijakan atau program pendidikan secara lebih jelas dan terperinci bukan hanya sekedar evaluasi terhadap penyerapan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang telah dibuat dengan tujuan pencapaian kegiatan atau program hanya berkisar pada terlaksananya atau terealisasinya kegiatan atau program di mana hal ini hanya berfokus pada tujuan pencapaian *output* semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. (Susetiawan, Penerjemah). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Midgley, James. (2005). *Pembangunan Sosial; Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. (Dorita Setiawan dan Sirojudin Abbas, Penerjemah). Jakarta: Diperta Islam Depag RI.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (1987). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Iatridis, Demetrius. (1994). *Social Policy: Institutional Context of Social Development and Human Services*. United States of America: Brooks/Cole Publishing Company.
- Mulyadi, Dedi. (2011). *Gagasan Pembangunan Purwakarta Berkarakter*. Purwakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru)*. Yogyakarta: CAPS.
- Prayitno, Ujianto Singgih. (2009). *Tantangan dan Agenda Pembangunan Sosial: Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.
- Aini, Sari Nur. (2010). *Peran Dinas Pendidikan Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Metro*. Tesis. Jakarta: Program

- Pascasarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Natakusumah, Achmad Dimyati. (2006). *Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pandeglang: Studi Kasus Bebas Biaya Sekolah (BBS) Tahun 2005*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Nurudin. (2007). *Efektifitas Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Banyuwangi*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- LKPJ Walikota Bandung. (2010). Bappeda Kota Bandung.
- LKPJ Bupati Purwakarta. (2011). Bappeda Kabupaten Purwakarta.
- Purwakarta Dalam Angka. (2010). BPS Kabupaten Purwakarta.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Chamsyah, Bachtiar. (2007). *Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Upaya Menangani Permasalahan Sosial Kemiskinan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <http://www.setneg.go.id>.
- Mulyadi, Dedi. (2010). *Pembangunan Pendidikan yang Berbasis Nilai-Nilai Kesundaan*. <http://www.purwakartakab.go.id/beranda/wacana/87-pembangunan-pendidikan-yang-berbasis-nilai-nilai-kesundaan.html> akses 05-10-2011.